

Pelindungan Tanaman Andaliman Sebagai Indikasi Geografis

Wida Bonor Gultom¹ Yusna Elfrida Tambunan² Novia Adelianna Panjaitan³
Reh Bungana Beru Perangin-angin⁴ Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: wigu@gmail.com¹ elfridatambunan202@gmail.com² noviapanjaitan01@gmail.com³
rehbungana@unimed.ac.id⁴ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dimulai dari jenis tumbuhan atau rempah-rempah yang beragam dan berbeda dengan negara lainnya, dengan keberagaman tersebut negara Indonesia sering sekali menjadi perbincangan dunia dengan terkenal hasil tumbuhannya yang banyak khasiatnya yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan sehingga dinyatakan sebagai Hak milik negara yang wajib di lindungi jenisnya agar tidak punah dan tidak diklaim oleh negara lain Salah satunya adalah Tanaman andaliman (Merica Batak) dari Sumatera Utara. Jenis tanaman ini merupakan tanaman khas batak yang belum terdaftar saat ini dan hanya dimiliki oleh negara Indonesia terutama di Sumatera Utara, banyak rakyat Sumatera Utara yang menanamnya sebagai pemegang Indikasi Geografis dan memanfaatkannya sebagai produk makanan serta obat-obatan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

Kata Kunci: Tanaman Andaliman, Indikasi Geografis, Sumatera Utara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Disamping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional, tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri ataupun di negara lain sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia satu satu contohnya yaitu Andaliman si merica batak. Potensi alam ini sesungguhnya menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia khususnya daerah Kabupaten Simalungun Desa Pamurpuran, Nagori Parjalangan, Kecamatan Dolog Massagal untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (export dan import). Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan prinsip hukum itu pasti harus dilaksanakan serta ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dijalankan. Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan) dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Tujuan perlindungan hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian. Selain itu, Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut Pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis dimohonkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangka mengharapkan adanya perlindungan hukum. Berdasarkan data dan informasi dari layanan elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai tahun 2017, bahwa komoditas pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis yaitu berjumlah 40 jumlah komoditas terdaftar. Komoditas tersebut menjadi acuan untuk mendorong dilakukannya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis. Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari Kabupaten Simalungun yaitu Andaliman. Kabupaten Simalungun diresmikan pada tanggal 09 maret 1999. Andaliman merupakan tanaman yang khas dan bermanfaat besar khususnya bagi masakan suku batak di Kabupaten Simalungun. Andaliman yang dikenal sebagai Merica Batak berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum Acanthopodium DC* (suku jeruk-jerukan, *rutaceae*). Kekhususan karakteristik produk Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Simalungun tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang menjadi pusat tanaman yang menghasilkan Andaliman namun, Andaliman belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Di Indonesia, produk yang memiliki kekhasan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis di suatu daerah, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum atas tanda kepemilikan produk daerah. Sisi positif yang diharapkan dari pendaftaran yaitu agar suatu saat ketika terjadi sengketa terkait dengan ambil alih hak atas produk Indikasi Geografis sangat membantu dalam pembuktian, mengenai produk Indikasi Geografis dalam peraturan sekarang ini mempunyai pengaturan tersendiri yang artinya bahwa Indikasi Geografis sudah mendapatkan perhatian yang lebih. Bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam rangka akan menciptakan serta mencapai kepastian hukum dengan cara melakukan tindakan dengan memikirkan strategi, berangkat dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "Pelindungan Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Andaliman Dalam Menghasilkan Produk Makanan di Desa Pamupuran, Nagori Parjalangan, Kecamatan Dolog Massagal, Kabupaten Simalungun".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada normatif yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentudengan cara itu maka data yang diperoleh akan maksimal dan akurat Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Desa Pamupuran, Nagori Parjalangan, Kecamatan Dolog Massagal Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Prinsip hukum itu pasti harus dilaksanakan serta ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku

dan harus dijalankan, Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Tujuan perlindungan hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian. Selain itu, Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut, pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khastersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis dimohonkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangkamengharapkan adanya perlindungan hukum.

Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Perlindungan indikasi geografis tidak hanya terbatas pada produk pertanian, namun menyangkut faktor geografis dalam hal ini yang terkait dengan faktor alam dan/atau manusia. Perbedaan produk indikasi geografis dengan produk yang bukan indikasi geografis yaitu dominasi suatu produk yang membuat produk tersebut memiliki ciri khas dan kualitas tertentu, apabila ciri khas dan kualitas faktor manusia yang mendominasi dapat dikatakan bukan produk indikasi geografis (Ngurah et al., n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Dalam penulisan ini tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk tanaman di daerah Kabupaten Simalungun.

Potensi Pelindungan Tanaman Andaliman sebagai Indikasi Geografis

Desa parmurpan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Dolok Massagal Kabupaten Simalungun. Desa ini memiliki berbagai macam sumber daya alam yang sangat baik. Hal ini dilihat dari jenis sayur-sayuran di desa tersebut yang tumbuh subur seperti jeruk, sayur-sayuran, dan Tanaman Andaliman sendiri. Tanaman tersebut dikelola oleh petaninya langsung dengan luas lahan yang cukup dan dibantu juga dengan Pemerintah nya dalam membudidayakan tanaman tersebut melalui kelompok tani di daerah tersebut. Tanaman andaliman merupakan tanaman yang berbentuk pohon yang berukuran 1-1,5 meter. tanaman ini memiliki ruas berupa ranting didalam pohonnya yang memiliki duri dan ketika panen setiap ranting tersebut memiliki buah disetiap rantingnya, tanaman andaliman merupakan salah satu

tanaman yang sulit untuk tumbuh jika situasi dan suhu tidak memadai, maka tanaman tersebut ketika di semaiakan bijinya maka tidak akan bisa bertumbuh sebagaimana biasanya tanaman Andaliman berbuah sesuai dengan perkembangannya ketika pohonnya dari kecil sampai tua maka andaliman sendiri akan menghasilkan buah, ketika buah andaliman tersebut telah dipanen maka calon bakal buah lainnya juga akan kembali berbuah. Tanaman Andaliman merupakan tanaman yang sensitif akan perubahan suhu, tanaman ini akan berkembang ketika berada disekitaran hutan dengan dipengaruhi oleh tanah yang subur serta serangga-serangga yang parasit dalam pertumbuhannya seperti rayap yang bertelur didalam pohon andaliman tersebut. Sekitaran tumbuhan Andaliman harus dibersihkan agar terhindar dari hama dan ketika panen harus segera diambil buahnya.

Andaliman memiliki 3 (tiga) fase ketika sudah dipanen. Andaliman yang segar atau masih muda berwarna hijau. Andaliman yang sudah matang berwarna merah, semakin lama andaliman ketika kering menjadi berwarna hitam, uniknya rasanya tidak akan berubah dan tetap laku bahkan diluar bantuan mesin pendingin. Berbeda jelas dengan tanaman dan/atau produk lainnya. Umumnya semua tanaman dan/atau produk semakin lama semakin tidak enak bahkan sering dikatakan sudah busuk dan tidak layak lagi di konsumsi. Hal ini yang menjadi karakteristik Andaliman yang paling unik, hal ini menunjukkan kualitas Andaliman yang sangat tinggi sekalipun penampilan buah Andaliman telah berubah tetapi rasa tetap sama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama Sekretaris desa Pamurpuran, Tanaman andaliman didaerah Simalungun mendapatkan bantuan dari pemerintah sama seperti tanaman lainnya oleh petani nya dalam melestarikan dan membudidayakan tanaman tersebut seperti pupuk, pestisida melalui kelompok tani didaerah tersebut Namun untuk perlindungan Indikasi Geografis belum diperoleh. Dijelaskan bahwa Tanaman Andaliman sendiri berhak untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dan harus memenuhi unsur-unsur yang di analisis dengan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan memperhatikan nilai-nilai yang di konkretkan pada pengaturan Indikasi Geografis. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi, pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis dimohonkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangka mengharapkan adanya perlindungan hukum. Apabila telah memenuhi unsur-unsur produk, maka harus didaftarkan untuk menjadi produk Indikasi Geografis maka harus didaftarkan untuk menjadi produk Indikasi Geografis. Dalam hal pendaftaran harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 56 Ayat (1) dan (2) yakni:

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal
 - c. sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
 - d. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Berdasarkan data dan informasi dari layanan elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai tahun 2017, bahwa komoditas pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis yaitu berjumlah 40 komoditas, jumlah komoditas terdaftar tersebut menjadi acuan untuk mendorong dilakukannya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis. Di Indonesia, produk yang memiliki kekhasan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis di suatu daerah, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum atas tanda kepemilikan produk daerah. Sisi positif yang diharapkan dari pendaftaran yaitu agar suatu saat ketika terjadi sengketa terkait dengan ambil alih hak atas produk Indikasi Geografis sangat membantu dalam pembuktian, mengenai produk Indikasi Geografis dalam peraturan sekarang ini mempunyai pengaturan tersendiri yang artinya bahwa Indikasi Geografis sudah mendapatkan perhatian yang lebih.

Tanaman Andaliman Terhadap perkembangan ekonomi masyarakat

Dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tanaman Andaliman sangat berpengaruh terutama didaerah Desa pamurpuran. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan yang juga merupakan mata pencarian warga, Tanaman Andaliman sendiri juga banyak ditanam dan hampir semua warga setempat memiliki lahan Andaliman bahkan Andaliman sendiri memiliki perkembangan yang signifikan di pasaran. ketika menjelang Tahun baru dan Hari raya maka harga tanaman andaliman sampai mencapai 150.000-200.000/KG namun pada saat itu tanaman andaliman memiliki buah yang sedikit berbeda dengan hari-hati biasa yang memiliki harga yang sangat drastis menurun sekitar 15.000-20.000 /KG. Andaliman sendiri harus cepat dipanen untuk tetap menjaga kelestariannya dan pertumbuhannya. Tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat dengan dibantunya tanaman lainnya terutama di waktu penghujung tahun. Sistem pemasaran Andaliman yaitu secara Tradisional, namun kemana pun orang yang membutuhkan Andaliman khususnya suku batak pergi atau menetap sekalipun diluar Sumatera Utara hebatnya Andaliman tetap dicari untuk bumbu masak bahkan tanaman andaliman sendiri dijual bahkan keluar kota dan dalam Pengelolaan Andaliman masih tradisional digunakan sebagai bumbu kuliner di Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN

Di Indonesia, produk yang memiliki kekhasan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis di suatu daerah, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum atas tanda kepemilikan produk daerah. Sisi positif yang diharapkan dari pendaftaran yaitu agar suatu saat ketika terjadi sengketa terkait dengan ambil alih hak atas produk Indikasi Geografis sangat membantu dalam pembuktian mengenai produk Indikasi Geografis dalam peraturan sekarang ini mempunyai pengaturan tersendiri yang artinya bahwa Indikasi Geografis sudah mendapatkan perhatian yang lebih. Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari Kabupaten Simalungun yaitu Andaliman. Kabupaten Simalungun diresmikan pada tanggal 09 maret 1999. Andaliman merupakan tanaman yang khas dan bermanfaat besar khususnya bagi masakan suku batak di Kabupaten Simalungun, andaliman yang dikenal sebagai Merica Batak berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum Acanthopodium* DC (suku jeruk-jerukan, rutaceae). Kekhususan karakteristik produk Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Simalungun tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang menjadi pusat tanaman yang menghasilkan Andaliman (Merica Batak), namun Andaliman (Merica Batak) belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli. M. (2015). *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta Selatan : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan HAM RI
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 302.
- Aridhayandi, M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 886-887.
- Ayu, Miranda Risang. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung : PT. Alumni
- Balqis Siagian, S. S. (2021). Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Kajian Hukum*, 654-655.
- Darwance, R. S. (2022). Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikais Geografis. *Jurnal Hukum*, 151-152.
- Feriyanto, M. &. (2017). *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra Hki Uny.
- Indriani, L. (2018). Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 249-250.
- Lukito, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis. 316-317.
- Mahfud, MD. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 195-196.
- Maya Jannah, S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 56-57.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cetakan ke-05 Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Muttaqin, R. (2022). Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 203-204.
- Nareswari, N. N. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Nilai Ekonomi Atas Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 1686-1697.
- Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001
- Ranitya Ganindha, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 216-217.
- Ria Karlina Lubis, M. C. (2022). Peran Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis. *Journal Ofadministracion Law*, 246.
- Sembiring, M. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografi Di Kabupaten Toba Samosir. 320-321.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi DiIndonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 145-146.
- Sundari, E. & Sumiarni, Endang. (2015). *Po liti k Hu k um & Ta t a Hu k um Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Putaka.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun tentang merek dan Indikasi Geografis